



## **LURAH TRIHARJO**

### **KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 49 TAHUN 2021**

#### **T E N T A N G**

#### **LURAH TRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Tim Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Dukuh Jaten Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN / DUKUH JATEN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan Tim Pengisian Lowongan pamong Kalurahan Dukuh Jaten Kalurahan yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
2. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
3. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
4. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
5. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
6. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal, 28 Juli 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN PENETAPAN TIM PENGISIAN

LOWONGAN PAMONG KALURAHAN /  
DUKUH JATEN KALURAHAN TRIHARJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN  
BANTUL

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN / DUKUH JATEN  
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina	Gunturan
2.	Sudarmanta	Ketua	Ciren
3.	Ragil Tyas Wiworoyekti	Sekretaris	Siyangan
4.	Suratminingsih, S.Pd.	Anggota	Tirto
5.	Kasdijo	Anggota	Gunturan
6.	Paryono	Anggota	Jaten
7.	Ramijo Rahmat Taufik	Anggota	Jaten
8.	Suroto	Anggota	Nglarang

LURAH TRIHARJO,

**SUWARDI**